



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pemohon**, Umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Alamat Jl xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochammad Syaripuddin, S.H. Advokat / Pengacara, dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum “SRF LAW OFFICE.” & Partners” yang beralamat di Banjar Dinas Timur Jalan, Desa Pegayaman, Sukasada, Singaraja Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**Termohon**, Umur xx tahun, Agama Islam, pendidikan Deploma, pekerjaan karyawan swasta. Bertempat tinggal di Jl. xx, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan register Nomor : 514/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 13 Nopember 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 1 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokangkung kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. pada tanggal 16 Februari 2224 , sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 3508/0810/2202/4007, tertanggal 16 Februari 2024 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar Kecamatan Denpasar Barat. Kota Denpasar dan belum di karuniai anak ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis,namun perjalanan rumah tangga baru memasuki satu bulan tepatnya lima belas maret 2024, Pemohon dan Termohon mulai tidak Harmonis, dan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang di sebabkan ;
  - a. Termohon sering sekali membantah,dan melawan kalau di nasehati oleh Pemohon.dan kedua orang tua Pemohon ;
  - b. Termohon pernah ketahuan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon di Hp termohon cat catan dengan para normal/dukun,karena lewat cat catan ini lah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak akur ;
  - c. Pemohon sekarang dalam keadaan sakit,ironisnya Termohon kurang perhatian sama Pemohon.dan malah Termohon sering sekali pulang ke Banyuwangi ke rumah orang tuanya ;
  - d. Pemohon Sekarang sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah bathin.di karenakan Pemohon ada kelainan penyakit ;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2024, dimana terjadi percekcoakan dan pertengkaran,terus menerus,apa lagi Termohon sudah dalam ke adaan sakit,yang tentunya Pemohon sudah tidak sanggup menerima beban yang sangat berat ahirnya Pemohon mengalah, pindah kerumah keluarga Pemohon yang tidak jauh dari tempat kediaman bersama,sambil berobat ;
5. Bahwa antara keluarga Pemohon dan Termohon Sudah beberapa kali bermusyawarah dan sering menasehati Termohon dan termohon

Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 2 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya rumah tangga tetap bisa di pertahankan,namun usaha ini tidak membuahkan hasil ;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir bathin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;

Bahwa apa yang menjadi tujuan dan harapan untuk membina rumah tangga ,yaitu sakinah mawadah dan warahmah sudah tinggal harapan aja tanpa jadi kenyataan ;

Bahwa salah satu alasan putusnya suatu perkawinan,di lakukan nya perceraian,dalam hal ini di mana suami istri tidak akan rukun kembali , terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus,sebagaimana di atur dalam pasal 38 hurup b jo pasal 39 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,jo PP nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 1974 ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (Achmad Yogi Payogo Bin Jumariyo) untuk mengucapkan Ikrar Talak dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Pamela Maulana Sari Binti Resianto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

## SUBSIDAIR :

Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 3 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan bersama dengan kuasanya atas nama Mochammad Syaripuddin, S.H, penerima kuasa telah menunjukkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Denpasar tertanggal 14 November 2024 Nomor : 305/SK-Khusus/2024/PA.Dps, Berita Acara Sumpah an. Mochammad Syaripuddin, S.H dan Kartu Anggota sehingga Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Penggugat dalam perkara ini, dan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan ;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Hakim tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 3508/0810/2202/4007, tertanggal 16 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokangkung kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah dinazageling, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1 dan di paraf ;

Bahwa bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 4 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi, Usia xx tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, mengaku sebagai kakak Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada awal tahun 2024 yang lalu dan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai lebih kurang 1 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon kurang peduli kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi telah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah semenjak bulan April 2024, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. saksi, Usia xx tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, mengaku sebagai tetangga Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada awal tahun 2024 dan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hanya selama 1 bulan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon ;

Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 5 dari 12 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2024 Pemohon dengan Termohon telah berpisah sampai sekarang ;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon sedangkan Termohon tidak memberikan kesimpulan karena tidak hadir ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon/Kuasa dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan

Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 6 dari 12 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut, dimana Pemohon diwakili oleh Kuasanya hadir dipersidangan sehingga penerima Kuasa dapat di terima menjadi pihak yang mewakili Pemohon dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I pasal 1 dan pasal 2 dan Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2003 jo Surat Edaran KMA Nomor 089//KMA/VI/2010 jo Surat Edaran KMA. 052/KMA/Hk.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjalan rukun dan harmonis hanya selama 1 bulan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan Termohon selalu minta bantuan para normal serta Termohon tidak memperdulikan Pemohon yang sedang sakit dan semenjak bulan April 2024 Pemohon dengan Termohon telah berpisah

Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 7 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, oleh karena hal tersebut Pemohon kiranya diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan, Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, karena perkara ini tentang perceraian dan untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran Permohonan Pemohon maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis P. dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. Potokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzege*/serta cocok dengan aslinya, serta telah sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat-alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah pula memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P. Potocopi Kutipan Akta Nikah, surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai serta isinya tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya. Oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 8 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keduanya merupakan orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Pebruari 2024 ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak 1 bulan setelah pernikahan yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan juga Termohon tidak memperdulikan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan saling tidak menjalankan kewajiban selaku suami isteri telah lebih dari 6 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia ditambah lagi dengan tidak pernah hadirnya Termohon dipersidangan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 9 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

دراً المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 10 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Mardiana, S.H sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Tunggal

ttd

M.Shalahudin Hamdayani,S.H.,M.A

Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 11 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Mardiana, S.H

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBp panggilan	= Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.	36.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	10.000,00

Jumlah Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 12 dari 12 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)